

PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, *E-BILLING* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP KREMBANGAN SURABAYA

Dinar Gusti Nabilah¹, Munari²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
dinargustinabilah@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penurunan tarif pph, penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Krembangan Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pph berpengaruh positif tidak signifikan, penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan, penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan, penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan. Simpulan, bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan berdampak signifikan terhadap patuhnya wajib pajak.

Kata Kunci: Penurunan Tarif PPh, *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*, Perpajakan

ABSTRACT


This research aims to empirically test and prove the effect of reducing income tax rates, implementing e-registration, e-filing, e-billing, and tax socialization on MSME taxpayer compliance at the Krembangan Surabaya KPP. The research method used is quantitative with the type of data used is primary data. The research results show that the reduction in income tax rates has a positive and insignificant effect, the implementation of e-registration has a positive and significant effect, the implementation of e-filing has a positive and significant effect, the implementation of e-billing has a positive and significant effect, and the socialization of taxation has a positive and insignificant effect. The conclusion is that the technology applied in the taxation system has a significant impact on taxpayer compliance.

Keywords: *Reducing Income Tax Rates, E-Registration, E-Filing, E-Billing, Taxation*

PENDAHULUAN


Sumber pendapatan negara dengan penyumbang paling besar setiap tahunnya adalah dari penerimaan pajak. Hal tersebut dikuatkan oleh data dari Kementerian Keuangan yang mendata bahwa penerimaan dari pajak pada tahun 2021 sebesar 82,85% lebih besar dibandingkan penerimaan lainnya. Sehingga pajak memiliki peranan yang penting bagi jalannya roda pemerintahan. Sebab penerimaan pajak tersebut nantinya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu manfaatnya akan kembali ke diri kita secara tidak langsung. Pendapatan pajak yang dihasilkan pelaku UMKM merupakan sumber yang menjanjikan. Hal ini karena UMKM memainkan peran penting

dalam mendorong pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Penilaian (Arilia dan Munari, 2022) bahwa banyak UKM dapat ditemukan di seluruh Indonesia, mempekerjakan banyak orang, dan berkontribusi pada PDB negara yang memberikan kepercayaan bahwa bisnis ini memiliki potensi pertumbuhan atau penggunaan yang belum dimanfaatkan, belum lagi untuk menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak. Namun, kenyataannya berbeda, tidak seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Bagan di bawah menggambarkan hal ini:



Grafik 1. Data WP UMKM pada KPP Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1



Grafik 2. Data Penerimaan Pajak UMKM pada KPP Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1

Grafik 1 dan 2 memperlihatkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya memiliki banyak wajib pajak membayar yang melaporkan SPT dengan jumlah penerimaan pajak yang menurun secara signifikan selama tiga tahun terakhir, menurut data yang diperoleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. signifikan. Bahkan pada tahun 2021, wajib pajak hanya berjumlah 1.053 orang sehingga penerimaan pajak hanya sebesar Rp3.848.963.124. Teori perilaku terencana (Ajzen,

1991) memberikan penjelasan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dengan mengemukakan bahwa tiga faktor keyakinan perilaku, pandangan normatif, dan keyakinan kontrol berkontribusi pada penciptaan niat individu untuk tampil. Selain itu, hipotesis kecocokan teknologi dengan tugas yang diusulkan oleh (Goodhue dan Thompson, 1995) digunakan di sini untuk menunjukkan seberapa banyak bantuan teknologi yang benar-benar dibutuhkan orang.

Tarif pajak direndahkan dari 1% menjadi 0,5% sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* merupakan komponen dari sistem e-taxation baru yang telah diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkat kemajuan teknologi. Aksi selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diprediksi meningkat sebagai dampak dari kebijakan penurunan tarif, dikeluarkannya sistem baru, dan sosialisasi yang akan memudahkan wajib pajak untuk mendaftar, membayar, dan menyampaikan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan juga dilatarbelakangi oleh *research gap* yang terjadi pada penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suardana dan Gayatri, 2020), (Aviana, 2019), (Arta dan Khoirawati, 2019) dan (Sari, 2019) yang menemukan bahwa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan (Thahir, Karyadi, dan Azmi, 2021), (Aryawan, Karmana, dan Wijana, 2022), (Nurchamid dan Sutjahyani, 2018), dan (Prasetyo dan Idayati, 2019) tidak menemukan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengingat adanya ketidaksesuaian antara kedua temuan tersebut, peneliti berkeinginan untuk menggali lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan informasi yang lebih akurat. Untuk membuktikan bahwa penurunan tarif PPH, pendaftaran secara elektronik, pengarsipan secara elektronik, tagihan secara elektronik, dan sosialisasi perpajakan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian ini dilaksanakan di KPP Krembangan Surabaya. Hal tersebut yang memperbedakan penelitian ini dengan peneliti lainnya.

KAJIAN TEORI

Penurunan Tarif PPh

Penurunan tarif pph merupakan upaya pemerintah dalam merubah tarif pajak penghasilan dengan penghasilan usaha yang beromzet dibawah 4,8M dalam satu tahun. Dengan demikian PP 46 Tahun 2013 dicabut dan diundangkan PP 23 Tahun 2018. Tarif yang awalnya dikenakan 1% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Penurunan tarif pajak ini ditujukan kepada UMKM dengan kategori rendah agar tidak memberatkan mereka dalam membayar pajaknya (Adiman dan Miftha, 2020).

E-Registration

Berdasarkan yang kita ketahui sekarang (Ramdani, 2019) Ditjen Pajak membidangi sistem informasi perpajakan yang meliputi *E-Registration* atau sistem pendaftaran wajib pajak online. Ini adalah perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola jaringan informasi. Pajak serupa dengan PPN/GST. Informasi Pajak Pengusaha Kena Pajak dapat didaftarkan, diperbarui, dikonfirmasi, dan dihapus menggunakan sistem online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2022 terdapat kebijakan baru yaitu adanya pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Sehingga dengan adanya integrasi sistem

perpajakan dengan basis data kependudukan diharapkan dapat menyederhanakan administrasi perpajakan. Selain itu, kebijakan satu data ini dilakukan agar masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

E-Filing

Menurut Setiawan, (2021), Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan *e-filing* sebagai alat teknologi untuk memungkinkan penyampaian SPT secara online real time. Biasanya terdapat antrean ketika masyarakat melaporkan SPT secara offline ke kantor pelayanan pajak, namun menjadi panjang terutama pada bulan Maret dan April karena pada saat itulah batas akhir pengumpulan SPT. Oleh karena itu, untuk membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Ditjen Pajak telah membangun sistem *E-Filing*. Pelaporan SPT secara online akan mengurangi beban administrasi untuk direktorat jenderal pajak melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT disepanjang tahunnya.

E-Billing

Salsabila, (2022) mendefinisikan *e-billing* sebagai mekanisme pemberian nomor tagihan elektronik yang berguna saat menyeter atau membayar secara online, mengurangi kebutuhan untuk membuat surat pemberitahuan pajak secara manual. Kode billing untuk layanan e-billing ini berupa 15 digit angka. Oleh karena itu, e-billing merupakan metode pembayaran elektronik yang memudahkan pembayaran pajak dan memiliki keunggulan cepat, mudah, aman, dan adaptif. Sehingga wajib pajak secara leluasa dapat merekam data setoran secara mandiri.

Sosialisasi Perpajakan

Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, (2021) mendeskripsikan sosialisasi sebagai perolehan pengetahuan tentang cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang tepat dalam konteks sosial melalui interaksi dengan orang lain. Adapun hal-hal yang diperoleh oleh wajib pajak dengan dilakukannya sosialisasi secara rutin yaitu wajib pajak mengetahui peran pajak bagi Indonesia, menumbuhkan kesadaran untuk patuh menjalankan kewajibannya, serta memahami prosedur perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Safitri, (2021) menegaskan bahwa langkah pertama untuk memastikan patuhnya wajib pajak adalah mendaftarkan NPWP jika sudah memiliki penghasilan. Setelah itu wajib pajak wajib menyeter dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada analisis data primer kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja dari KPP Krembangan Surabaya yaitu Kecamatan Krembangan. Jumlah wajib pajak pada tahun 2021 di KPP Krembangan Surabaya sejumlah 1.053 orang yang semuanya merupakan wajib pajak UMKM. Dengan menggunakan metode Slovin, peneliti dapat memperoleh total 92 sampel untuk penelitian ini. Peserta dipilih secara accidental sampling untuk sampel penelitian, dan kuesioner dikirimkan kepada mereka melalui grup WhatsApp. Menggunakan skala Likert empat poin, responden dapat menunjukkan tingkat ketidaksetujuan mereka dengan setiap pernyataan.

Untuk menelaah data penelitian ini digunakan regresi linier berganda dengan alat uji SPSS. Ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan dalam SPSS, antara lain: pertama, pengujian instrumen untuk menentukan apakah survei tersebut valid dan reliabel, yang memerlukan uji validitas dan reliabilitas berdasarkan pengambilan keputusan. Agar survei dianggap valid, diperlukan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai cornbach's alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2018). Data studi kemudian dimasukkan melalui uji normalitas dan uji asumsi klasik untuk menetapkan bahwa persamaan regresi yang dikembangkan benar, konsisten, dan tidak bias setelah uji instrumen selesai.

Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai asymp lebih besar dari 0,05 pada uji normalitas (Ghozali, 2018). Untuk lulus uji asumsi klasik terlebih dahulu harus lulus uji multikolinearitas (dengan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan variance inflation factor (VIF) kurang dari 10) dan uji heteroskedastisitas (dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05; Gozali, 2018). Pengujian instrumen, yang meliputi uji normalitas dan uji asumsi standar lainnya, dilakukan sebelum pengujian model.

Uji model meliputi uji kecocokan model dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa baik model menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018). Uji akhir menggabungkan analisis regresi linier berganda dengan uji-t untuk menarik kesimpulan tentang sifat dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen; khususnya, jika nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN

Tabel 1.
Uji Validitas

“Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	1	0,531	0,000	Valid
	2	0,614	0,000	Valid
	3	0,840	0,000	Valid
	4	0,602	0,000	Valid
	5	0,610	0,000	Valid
	6	0,823	0,000	Valid
Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Penerapan E-Registration	1	0,509	0,000	Valid
	2	0,702	0,000	Valid
	3	0,666	0,000	Valid
	4	0,580	0,000	Valid
	5	0,551	0,000	Valid
	6	0,642	0,000	Valid
	7	0,577	0,000	Valid
Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Penerapan E-Filing	1	0,746	0,000	Valid
	2	0,664	0,000	Valid
	3	0,636	0,000	Valid
	4	0,553	0,000	Valid
	5	0,566	0,000	Valid
	6	0,637	0,000	Valid

	7	0,718	0,000	Valid
	8	0,607	0,000	Valid
	9	0,665	0,000	Valid
Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Penerapan E-Billing	1	0,551	0,000	Valid
	2	0,469	0,000	Valid
	3	0,610	0,000	Valid
	4	0,428	0,000	Valid
	5	0,559	0,000	Valid
	6	0,580	0,000	Valid
	7	0,552	0,000	Valid
	8	0,628	0,000	Valid
	9	0,674	0,000	Valid
	10	0,483	0,000	Valid
Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	1	0,600	0,000	Valid
	2	0,808	0,000	Valid
	3	0,570	0,000	Valid
	4	0,532	0,000	Valid
	5	0,608	0,000	Valid
	6	0,803	0,000	Valid
	7	0,569	0,000	Valid
Variabel	No Item	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,655	0,000	Valid
	2	0,678	0,000	Valid
	3	0,535	0,000	Valid
	4	0,450	0,000	Valid
	5	0,537	0,000	Valid
	6	0,410	0,000	Valid
	7	0,410	0,000	Valid
	8	0,567	0,000	Valid
	9	0,539	0,000	Valid
	10	0,632	0,000	Valid
	11	0,703	0,000	Valid
	12	0,580	0,000	Valid
	13	0,677	0,000	Valid"

Menunjukkan hasil penilaian informasi; semua item pernyataan untuk semua variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Semua data dalam pernyataan tersebut telah divalidasi sebagai benar dan dapat digunakan dalam penelitian

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cornbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
1	Penurunan Tarif PPh	0,746	0,70	Reliabel
2	Penerapan E-Registration	0,711		Reliabel
3	Penerapan E-Filing	0,825		Reliabel
4	Penerapan E-Billing	0,753		Reliabel

5	Sosialisasi Perpajakan	0,758	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak	0,830	Reliabel

Nilai *alpha Cornbach* lebih besar dari 0,7 menurut temuan pengujian pada Tabel 1.2 di atas. Kuesioner dapat dianggap dapat dipercaya, dapat disimpulkan. Uji normalitas merupakan tahap pengujian selanjutnya dalam penyelidikan ini.

Tabel 3.
Uji Normalitas

Asymp. Sig	Batas	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Data dari kuesioner dalam penelitian ini dianggap berdistribusi normal karena nilai asymp signifikan untuk menguji data pada tabel 1.3 di atas adalah 0,200.

Tabel 4.
Uji MultiKolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	0,654	1,529	Tidak Multikolinearitas
Penerapan E-Registration	0,451	2,220	Tidak Multikolinearitas
Penerapan E-Filing	0,199	5,036	Tidak Multikolinearitas
Penerapan E-Billing	0,229	4,364	Tidak Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,661	1,513	Tidak Multikolinearitas

Berdasarkan temuan evaluasi data yang disajikan pada Tabel 1.4, dapat ditentukan bahwa tidak terdapat indikator multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10,00 dan nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,10.

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Penurunan Tarif PPh	0,224	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Penerapan E-Registration	0,757	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Penerapan E-Filing	0,089	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Penerapan E-Billing	0,603	0,05	Tidak Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,868	0,05	Tidak Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil evaluasi data pada tabel 1.5 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas karena semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 6.
Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.955	.952	1.020

Penurunan tarif PPh, penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*, serta sosialisasi perpajakan semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak, seperti yang terlihat dari koefisien R square terlihat sebesar 0,952 atau 95,2% pada Tabel 1.6. Sisanya 4,8% tidak dapat dijelaskan oleh penelitian saat ini.

Tabel 7.
Uji Kelayakan Model

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	1978.858	5	395.772	380.380	.000 ^b
	Residual	93.642	90	1.040		
	Total	2072.500	95			

Pengujian data yang ditunjukkan pada Tabel 1.7 di atas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa model regresi secara statistik dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 8.
Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Beta	t Hitung	Sig
Konstanta	-0,305		-0,226	0,667
Penurunan Tarif PPh	0,025	0,017	0,612	0,542
Penerapan E-Registration	0,358	0,210	6,301	0,000
Penerapan E-Filing	0,540	0,437	8,692	0,000
Penerapan E-Billing	0,563	0,406	8,675	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,001	0,001	0,022	0,982

Menunjukkan bahwa ketika kelima variabel dimasukkan, koefisien regresi signifikan secara positif. Tingkat signifikansi uji-t untuk variabel penurunan tarif PPh dan sosialisasi pajak diketahui lebih besar dari 0,05, sedangkan tingkat signifikansi uji-t untuk variabel *e-registrasi*, *e-filing*, dan *e-billing* adalah kurang dari 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel independen pertama pada uji sebelumnya memiliki nilai beta 0,025 dan tingkat signifikansi 0,542. Sebagai konsekuensi dari variabel tarif PPh yang diturunkan, terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini mungkin terlalu memberatkan wajib pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun ada pengurangan pajak penghasilan. Karena itu, masuk akal bahkan jika tarif pajaknya sangat rendah (katakanlah, 0,5%). Namun, pajak ditentukan dari omzet. Penting untuk diingat bahwa UKM yang merugi tetap harus membayar pajak (Islam, 2022). Hal ini disebabkan fakta bahwa tidak semua perusahaan yang menguntungkan memiliki omzet yang besar. Menurut penelitian (Suardana and Gayatri, 2020) penurunan tarif pph memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang bertentangan dengan temuan tersebut.

Pengaruh Penerapan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian memperlihatkan koefisien beta sebesar 0,358 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penerapan e-registrasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih banyak mengajukan tepat waktu jika pendaftaran elektronik banyak digunakan. Ini karena kepercayaan luas bahwa mendaftar secara digital mengurangi hambatan masuk bagi calon wajib pajak. Perubahan ini diuntungkan oleh Wajib Pajak karena pendaftaran elektronik lebih cepat dan keamanan data lebih baik. NPWP diperlukan untuk menjalankan bisnis secara sah (Amrullah, Syahdan, dan Ruwanti, 2021). Menurut penelitian (Arta dan Khoiriawati, 2019) pengenalan e-registrasi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian memiliki koefisien beta sebesar 0,540, yang secara statistik signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa *e-filing*, meskipun penggunaannya tidak merata, sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin efisien pelaporan pajak secara online, semakin banyak orang yang akan menggunakannya. Hal ini karena wajib pajak, terutama yang memiliki UMKM, menghargai kemudahan karena tidak lagi menunggu antrian di kantor pajak untuk menyerahkan SPT mereka ketika batas waktu pelaporan semakin dekat dan mereka dapat melaporkannya secara elektronik. Alhasil, administrasi perpajakan dapat berjalan lebih lancar dengan penggunaan *e-filing* (Sari, 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aviana, 2019) yang menunjukkan penggunaan *e-filing* memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Signifikansi statistik dari temuan pengujian adalah 0,000, dan koefisien beta adalah 0,563. Dengan kata lain e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak digunakan e-billing, semakin besar peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan sistem e-billing memungkinkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian SSP dan pembayaran secara online, sehingga dapat menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan human error (Sari, 2019). Menurut penelitian (Arta dan Khoiriawati, 2019) penggunaan e-billing berdampak positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan pengujian menghasilkan skor signifikansi 0,982 dan koefisien beta 0,001. Dengan kata lain, variabel sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan cara yang menguntungkan tetapi kecil. Karena persepsi wajib pajak UMKM bahwa sosialisasi pajak belum dilaksanakan secara konsisten dan efektif, variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi pajak dapat berdampak negatif atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi pemahaman mereka tentang pajak (Amrie Firmansyah, Harryanto, 2022). Menurut penelitian (Suardana dan Gayatri, 2020), sosialisasi pajak memiliki dampak yang positif dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang bertentangan dengan temuan ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan kajian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penurunan tarif PPh meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun sedikit. Selain itu, (2) kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat secara nyata setelah menggunakan E-Registrasi. 3), kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dengan penggunaan *E-Filing*. 4), terdapat pengaruh positif dan nyata *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 5) positif tapi tidak signifikan, sosialisasi pajak mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, Sumardi, and Rizkina Miftha. 2020. "Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)." *Jurnal Perpajakan* 1 (2): 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Amrie Firmansyah, Harryanto, Estralita Trisnawati. 2022. "Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (1): 130–42. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>.
- Amrullah, Muhammad Alfin, Saifhul Anuar Syahdan, and Gemi Ruwanti. 2021. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)." *STIE Indonesia Banjarmasin* 22 (April 2019): 2. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777>
- Arlia, Diah Kristina, and Munari. 2022. "Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK-EMKM) Pada Perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 6 (1): 563–76. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1908>
- Arta, Maulidya Vidi, and Novi Khoiriawati. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kpp Pratama Tulungagung." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2 (2): 104. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10438>.
- Aryawan, Gede Agus Dody, I Wayan Karmana, and I Made Wijana. 2022. "Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha." *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (1): 1–16. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1518>
- Aviana, Nada Putri. 2019. "Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul." <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/17456>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://osf.io/preprints/v9j52>
- Goodhue, and Thompson. 1995. *Task Technology Fit and Individual Performance*. New York: McGraw-Hill. <https://www.jstor.org/stable/249689>
- Islam, Alifia Izzah. 2022. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i12.754>
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral,

- Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3 (1): 128–39. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>
- Nurchamid, Muhammad, and Dewi Sutjahyani. 2018. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.” *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3 (02): 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>.
- Prasetyo, Andreas, and Farida Idayati. 2019. “Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (12): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2731>.
- Ramdani, Dani. 2019. “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *ISEI Accounting Review* III (2): 58–66. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar58>.
- Safitri, Siti Ruvy Maywulan. 2021. *Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30139/>
- Salsabila, Adinda Ayu. 2022. “Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38904>.
- Sari, Rini Ratna Nafita. 2019. “Pengaruh E-Filling, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1 (2): 13–17. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>.
- Setiawan, Herianto. 2021. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa),” 324. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/27232-Full_Text.pdf
- Suardana, Komang Putra, and Gayatri Gayatri. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.” *E-Jurnal Akuntansi* 30 (9): 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>.
- Thahir, Ade Nuryunita, Iman Karyadi, and Yanis Ulul Azmi. 2021. “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 5 (2): 160–75. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>.